



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

DUKUNGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung kelancaran tahapan dan jadwal pendistribusian dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan koordinasi secara optimal dan berjenjang sesuai kewenangan dengan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terhadap hal teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 baik pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUA : Mengoptimalkan pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) untuk membantu pendistribusian formulir dan penyampaian undangan untuk memilih kepada masyarakat serta berperan aktif dalam Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) melalui Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan sistem wajib lapor 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

KETIGA : Mempersiapkan dan memfasilitasi tempat penyimpanan logistik untuk kepentingan Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan/atau tempat lainnya yang aman dan layak.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Plt. Sekretaris Daerah,

Wiryatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta